



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

DAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KAYONG UTARA

TENTANG

PENDIDIKAN POLITIK DAN PEMILIH DALAM RANGKA DUKUNGAN PEMILU  
DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 02/PR.07/6111/2022

NOMOR : 104.1/11/KESBANGPOL-II.A

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kayong Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kayong Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan Politik yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan pengetahuan kepemiluan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan pengetahuan umum tentang kebangsaan, politik serta demokrasi di Kabupaten Kayong Utara;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah mewujudkan terciptanya kesadaran dan pemahaman demokrasi, kepemiluan, kebangsaan, dan politik bagi masyarakat di Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut:

- (1) Pemanfaatan Objek Perjanjian untuk pendidikan politik dan pemilih kepada masyarakat terdiri dari:
  - a. Sosialisasi kegiatan tahapan, program, dan jadwal Pemilu dan Pemilihan;
  - b. Peningkatan sumber daya manusia dalam pemahaman politik dan demokrasi di Kabupaten Kayong Utara melalui pendidikan politik dan pemilih;
  - c. Kegiatan lain yang berhubungan dengan pendidikan politik dan pemilih yang disepakati para Pihak.
- (2) Dukungan dan fasilitasi kegiatan kepemiluan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) PIHAK KESATU mempunyai Hak:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan/atau menyertakan PIHAK KEDUA dalam kegiatan tatap muka/rapat/dan sejenisnya serta meminta bahan dan materi dari PIHAK KEDUA;
- b. Memperoleh data dan informasi tertentu tentang Pemilu dan Pemilihan serta perkembangannya dari PIHAK KEDUA;
- c. PIHAK KESATU berhak meminta dukungan tenaga ahli atau tenaga teknis terkait Pemilu dan Pemilihan dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan/atau menyertakan PIHAK KESATU dalam kegiatan tatap muka/rapat/dan sejenisnya serta meminta bahan dan materi dari PIHAK KESATU;
- b. Memperoleh data dan informasi tertentu tentang Pemilu dan Pemilihan serta perkembangannya dari PIHAK KESATU;
- c. PIHAK KEDUA berhak meminta dukungan tenaga ahli atau tenaga teknis terkait Pemilu dan Pemilihan dari PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam kegiatan pendidikan politik dan pemilih serta tahapan, program, dan jadwal Pemilu dan Pemilihan;
- b. Menyediakan dukungan data yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam pendidikan politik dan pemilih;
- c. Memberikan dukungan dan fasilitasi dalam proses pendidikan politik dalam lingkup tahapan Pemilu dan Pemilihan;

(4) PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KESATU apabila mengikutsertakan PIHAK KESATU dalam kegiatan pendidikan politik dan pemilih serta tahapan, program, dan jadwal Pemilu dan Pemilihan;
- b. Menyediakan dukungan data yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU dalam pendidikan politik dan pemilih;
- c. Memberikan dukungan dan fasilitasi dalam proses persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan;

- (5) Dalam pelaksanaan kerjasama para Pihak untuk meningkatkan pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa bagi Pemilih Pemula seputar Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Kayong Utara dilaksanakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:
- a. Melalui program kegiatan yang diselenggarakan oleh para Pihak;
  - b. Melalui alat peraga pendukung lainnya yang disepakati oleh para Pihak seperti banner, pamflet, browsur, buku/diktat dan sebagainya.
- (6) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama periode Tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung hingga 2025, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para Pihak yang dibuat secara tertulis;

Pasal 4  
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*/Keadaan Kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
- a. Bencana alam;
  - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 5  
ADDENDUM

- (7) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tambahan (addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (8) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

Pasal 6  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7  
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
  - a. berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (6);
  - b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
  - c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan.
  - d. Hal lain yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama karena keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 8  
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri kerja sama maka harus memberitahukannya secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat satu bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir;
- (2) Para Pihak dapat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan perjanjian ini bilamana diperlukan.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikat para Pihak sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh para Pihak dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Sukadana pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh para Pihak, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA,

PLC. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kabupaten Kayong Utara



PIHAK KESATU,

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kayong Utara

